



**PUTUSAN**  
**Nomor 486 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN  
MOTOR TEMPEL 15 PK DINAS KELAUTAN DAN  
PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,**

tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Pertanian  
Kalasey, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa,  
Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. Flora Krisen, S.H.,  
M.H., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi  
Sulawesi Utara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor 523/DKPD/Sekr/2161/2020, tanggal  
15 Juli 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**CV TRIGIL**, diwakili oleh Alfin Stef Alva Lempoy selaku  
Direktur, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di  
Kelurahan Malalayang Satu, Lingkungan XI, Kecamatan  
Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Penunjukan Penyedia  
Barang/Jasa (SPPBJ) 01.01/SPPBJ/DKPD/V/2020 Tanggal 22 Mei 2020



dan Surat Perjanjian Nomor: 01.01/SP/DKPD /V/2020 Tanggal 26 Mei 2020 untuk Pengadaan Motor Tempel 15 PK Tahun Anggaran 2020;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) 01.01/SPPBJ/DKPD/ V/2020 Tanggal 22 Mei 2020 dan Surat Perjanjian Nomor: 01.01/SP/DKPD /V/2020 Tanggal 26 Mei 2020 untuk Pengadaan Motor Tempel 15 PK Tahun Anggaran 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk memerintahkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 23 UKPBJ Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan evaluasi ulang atas paket pekerjaan Pengadaan Motor Tempel 15 PK Tahun Anggaran 2020 dan menetapkan Penggugat sebagai pemenang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kewenangan Mengadili;
2. Gugatan Penggugat Salah Objek;
3. Upaya Administrasi Penggugat Keliru;
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 16 September 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 224/B/2020/PTTUN.MKS., tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 April 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 April 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 224/B/2020/PTTUN.MKS., Tanggal 22 Februari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 20/G/2020/PTUN.Mdo., tanggal 16 September 2020, yang dimohon kasasi tersebut;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti T-25 H berupa Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha atas nama CV Karya Cender (*in casu* pihak yang ditetapkan sebagai Pemenang Pengadaan) pada huruf H tentang Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan, ditemukan fakta terhadap Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan hanya terdapat sejumlah 1 Truk dengan status sewa, sehingga tidak sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan untuk Pengadaan Motor Tempel

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 PK dengan Nomor 02.L2.add/SDP/Pokja 23 UKPBJ/III/2020 tanggal 27 April 2020 dan Spesifikasi Teknis Untuk Pekerjaan Pengadaan Mesin Motor Tempel 15 PK, yang mensyaratkan bagi Penyedia untuk menyediakan 2 unit *Dump Truck*;

- Bahwa dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* secara substansi cacat yuridis, karena pihak yang ditetapkan dan ditunjuk sebagai Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa ternyata terbukti tidak memenuhi persyaratan, sehingga harusnya dinyatakan gugur dan tidak lulus, maka demi kepastian hukum dan keadilan serta menjamin pelaksanaan proses pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara patut dikabulkan untuk dilakukan evaluasi ulang atas paket pekerjaan Pengadaan Motor Tempel 15 PK Tahun Anggaran 2020;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN MOTOR TEMPEL 15 PK DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2021



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(SIMBAR KRISTIANTO, S.H.)  
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2021